

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rezim ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari *Association of South-East Asia Nation* atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. (“*Bangkok Declaration*”), atau sering juga disebut “*ASEAN Declaration*”, oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.⁷ Deklarasi ini dihadiri oleh lima negara yang disebut juga dengan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Filipina. Wakil-wakil dari ke-5 negara tersebut antara lain Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), dan Narciso Ramos (Filipina).

Memasuki penghujung akhir dekade 1960-an terutama dilatar belakangi peralihan kekuasaan di Indonesia dan Pilipina.⁸ Konflik ini coba diredam dengan membangun sebuah kerjasama Kawasan yang kemudian dikenal dengan ASEAN. Tujuan didirikiannya ASEAN selain dimaksudkan untuk menghindari konflik diantara negara-negara anggotanya yang seringkali merujuk pada penggunaan kekuatan militer, juga dimaksudkan menghadang penyebaran komunisme di Asia Tenggara.

⁷ AK. Syahmin SH., *Masalah - Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional* (Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988), hlm. 209.

⁸ Di Indonesia terjadi pergantian kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, sementara di Pilipina presiden Diosdado Macapagal diganti Ferdinand Marcos.

Namun seiring perkembangan terutama pasca Perang Dingin, kerjasama ASEAN mengarah pada pembangunan blok ekonomi.

Inilah tujuan ASEAN yang tercantum didalam Deklarasi Bangkok :

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dalam kawasan (ASEAN) melalui usaha-usaha bersama didalam semangat kesetaraan dan kebersamaan didalam memperkuat pondasi untuk kesejahteraan dan perdamaian negara-negara dikawasan Asia Tenggara.

“To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South East Asian Nations”

2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas dalam kawasan dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum didalam hubungan diantara negara-negara dalam satu kawasan dan kepatuhan terhadap piagam PBB.

“To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter.”

3. Untuk mempromosikan kolaborasi secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama seperti ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang-bidang administrasi.

“To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields”

4. Untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam hal fasilitas-fasilitas pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, pekerjaan/profesi, teknik dan administrasi.

“To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres”

5. Untuk berkolaborasi lebih efektif dalam pemanfaatan dengan lebih baik dalam bidang pertanian dan industri, memperluas perdagangan, termasuk mempelajari masalah-masalah dalam perdagangan internasional, pengembangan sistem transportasi dan fasilitas-fasilitas komunikasi dan meningkatkan standar hidup untuk orang-orang atau masyarakat yang berada didalam kawasan ASEAN.

“To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples”

6. Untuk mempromosikan sistem pendidikan di Asia Tenggara.

“To promote South-East Asian studies.”

7. Untuk menjaga kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang sudah ada sebelumnya yang memiliki kesamaan visi dan tujuan, dan mengeksplor semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat diantara mereka (organisasi-organisasi tersebut). Itu adalah tujuan didirikannya ASEAN yang masuk

dalam Deklarasi Bangkok yang disepakati pada tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Thailand, Bangkok.⁹

To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.

ASEAN merupakan organisasi regional pertama yang berhasil dibentuk oleh lima negara yang merupakan anggota awal berdirinya ASEAN. bisa jadi ASEAN merupakan titik awal berhentinya pergulatan kekuasaan yang selama ratusan tahun bahkan hingga dekade 70-an abad ke-20 merupakan bentuk dominan dari hubungan internasional dikawasan tersebut khususnya di daratan Asia Tenggara. Organisasi regional ini juga unik karena menggabungkan negara-negara dengan latar belakang agama, wilayah, dan etnis budaya dan pengalaman kolonial yang berlainan satu sama lain. Dengan latar belakang sedemikian beragam dan dorongan kuat untuk membentuk pola hubungan internasional baru dan berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu serta ancaman komunis yang semakin kuat di Vietnam, Laos dan kamboja sudah tentu memerlukan upaya luar biasa agar tujuan tersebut dapat terwujud. Secara teoritis sudah tentu memerlukan upaya besar semacam ini hanya mungkin bila negara-negara ASEAN memiliki norma yang mengatur interaksi di antara mereka sendiri sedemikian rupa sehingga tidak lagi muncul ancaman perang dikalangan negara anggota.

Norma-norma yang diharapkan dapat mengaturnan akhirnya membentuk hubungan damai antara negara anggota tidak mungkin lahir dengan sendirinya,

⁹ <http://asean.org/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2017, pukul 03:00 WIB.

tetapi melalui berbagai proses dan keputusan yang dikemudian hari menjadi pegangan bagi negara-negara anggota ASEAN. salah satu norma terpenting tersebut adalah deklarasi Kuala Lumpur yang disepakati oleh lima negara anggota ASEAN. dalam deklarasi tersebut antara lain disepakati bahwa ASEAN menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan jalan damai dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.¹⁰

Upaya mencegah dan menyelesaikan konflik lewat jalan damai menjadi penting mengingat pengalaman sebelum dan sesudah pembentukan ASEAN. politik *konfrontasi* yang dilancarkan Soekarno pada waktu itu sesungguhnya tidak kemudian mudah hilang dari ingatan negara-negara ASEAN. Singapura merupakan negara paling khusus merupakan negara yang paling takut tingkat kecemasannya terhadap kemunculan Indonesia yang agresif. Ukuran negaranya yang kecil serta banyak penduduk etnis Cina membuat membuat Singapura merasa sebagai sebuah cina Town di tengah-tengah kawasan besar yang dihuni sebagian besar oleh orang-orang Melayu. Bayangkan agresi Indonesia terhadap Singapura yang belum sepenuhnya hilang kembali menghantui ASEAN dengan retaknya hubungan Malaysia dan Philipina sebagai akibat dari krisis saba semakin mengancam keutuhan ASEAN. pada maret 1968 sebuah harian di Manila memuat berita tentang persiapan invasi ke Sabah yang dilakukan oleh pasukan rahasia. Berita ini dengan cepat memicu krisis hubungan diplomasi Philipina dengan malaysia. ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang baru dan belum berpengalaman sudah tentu grogi menghadapi konflik antar

¹⁰ <http://www.aseansec.org/1215.html>, diakses tanggal 23 januari 2018, pukul 22:00 WIB

bangsa yang berlangsung di diantara negara anggota sendiri. Pada mulanya ASEAN memilih tidak mempedulikan persoalan tersebut dan berharap akan muncul persoalan diluar konteks ASEAN. Namun, semakin lama krisis ini semakin mengancam keutuhan ASEAN yang setahun dibentuk. Malaysia mulai mengeluarkan ancaman tidak akan hadir kembali dalam pertemuan-pertemuan ASEAN selama Philipina memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membicarakan isu Sabah. Memburuknya hubungan diplomatik dikalangan anggota ASEAN memicu untuk segera mengambil langkah menentukan.

Dalam bulan Agustus dan Desember 1968 negara-negara ASEAN mencoba menyelenggarakan pertemuan untuk mengajak kedua negara yang sedang dilanda konflik agar mengurangi ketegangan. Tindakan awal segera membawa hasil yang dapat dijadikan jalan untuk meningkatkan upaya diplomasi. Sepanjang tahun 1969 ASEAN kembali melakukan serangkaian pertemuan yang akhirnya dapat melunakkan Philipina untuk tidak lagi mempersoalkan isu Sabah dalam pertemuan ASEAN. bahkan ASEAN sendiri akhirnya dapat mempertemukan kedua negara yang berakhir pada dibukanya kembali hubungan diplomasi Malaysia dan Philipina. Apa yang dilakukan ASEAN dalam krisis sabah lebih merupakan diplomasi yang difokuskan pada upaya mencegah perluasan kedalam bentuk yang tidak mereka kehendaki yakni penggunaan kekerasan sebagai jalan konflik. Deklarasi Kuala Lumpur pada 1971 merupakan upaya membagikan norma yang mereka produksi dan pelajari dari krisis Sabah diatas.

Isu lain yang ikut membentuk dan memperkuat pertumbuhan dan perkembangan ASEAN adalah posisinya sebagai organisasi regional. Isu ini sangat penting mengingat pada wal pembentuknya dan sampai tingkat tertentu dan sampai tingkat tertentu hingga saat ini ada negara anggota yang sangat dekat dengan negara besar. Banyak yang mengetahui bahwa Thailand dan Philipina melalui SEATO dan hubungan bilateral relatif dekat dengan Amerika. Posisi Thailand yang sangat dekat dengan China dan hubungan lama dengan Philipina dengan Amerika. Posisi Thailand yang sangat dekat dengan Philipina dengan Amerika membuat kedua negara ini lebih banyak mendapatkan manfaat strategis dan hubungan mereka dengan Amerika. Sementara Malaysia dan Singapura sebagai anggota negara persemakmuran dbawah pengaruh Inggris dengan sendirinya relatif dekat dengan negara induk mereka. Diantara kelima negara anggota hanya Indonesia yang dengan tegas menentang hubungan yang terlalu tegas menentang hubungan yang terlalu dekat dengan negara-negara barat bahkan cenderung gerakan non-blok. Hingga kini Indonesia memang dikenal sangat ketat mencaga prinsip diplomasi batas aktif dan menentang keterlambatan negara luar, khususnya negara besar, dalam urusan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Perbedaan visi da pengalaman sejarah ini sudah tentu merupakan faktor penting yang ikut membentuk pertumbuhan ASEAN. pada dasarnya semua nggoata menyadari sepenuhnya bahwa organisasi yag mereka bentuk tidak berada di dalam wilayah yang *Vcum*, melainkan berada ditengah persaingan antara kekuatan Barat dan Timur yang setiap saat dapat menimbulkan dampak penting bagi kelangsungan organisasi yang mereka bina. Sebagaimana dikatakan oleh

perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, datuk Hussein Onn bahwa persaingan negara-negara besar dapat menciptakan ketegangan apabila mereka memaksakan kekuatan dan pengaruhnya terhadap negara lain.¹¹ Pengaruh-pengaruh besar terhadap kawasan ASEAN juga disadari oleh Adam Malik dengan menyatakan bahwa kawasan ini merupakan tempat bertemunya kepentingan negara-negara besar yang dampak politiknya terhadap negara-negara di kawasan ini tidak mungkin dipungkiri. Sebaliknya, negara-negara kecil tidak mungkin mempengaruhi kehadiran negara-negara besar yang jauh lebih kuat akan tetapi bila negara-negara ASEAN dapat tetap menjaga kesatuan dan kerjasama, kelak ASEAN pun akan mampu menyambungkan pemikiran dan pendapat yang berkaitan dengan keseimbangan kekuasaan di kawasan ini.¹²

Pada masa awal berdirinya, kerjasama ASEAN lebih banyak bergerak di bidang politik dan pertahanan-kemanan yang bertujuan meredam berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara anggotanya sejak pasca Perang Dunia II. Disamping itu kerjasama juga banyak diarahkan untuk menghambat penyebaran komunisme di wilayah Asia Tenggara. Setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, KTT ASEAN ke-9 di Bali, tahun 2003 (Bali Concord II), menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri dari:¹³

¹¹ Acharya, amitav. *Constructing a security community in south east Asia*:stanford University Press, 1998. Hal.52

¹² *Ibid.* Hal. 52

¹³ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Menuju ASEAN Economic Community* halaman 4.

a. ASEAN Political Security Community (APSC)

Pergeseran suatu keamanan internasional dari paradigma ancaman negara (perang antar negara, dsb) menjadi ancaman politik internal dan terorisme dan kerusakan lingkungan meletakkan APSC atau komunitas politik dan keamanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan yang menjadi modal penting bagi pembangunan komunitas ekonomi dan budaya ASEAN.¹⁴ APSC bukanlah sebuah fakta pertahanan, namun merupakan sebuah mekanisme kerjasama politik dan keamanan untuk mencegah penggunaan kekuatan fisik atau militer dalam menyelesaikan permasalahan di internal ASEAN.

b. ASEAN Economic Community (AEC)

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan pasar tunggal dan basis produksi, melalui pembebasan aliran barang, jasa investasi dan lalulintas modal serta tenaga kerja terampil.

AEC dibangun dalam 4 pilar utama yaitu:¹⁵

1. Single market dan production base

Dengan terbukanya komunitas ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015. Akan menjadikan ASEAN sebagai suatu entitas pasar. Setiap negara menjadi pemain yang dapat menawarkan bergai barang dan jasa kepada seluruh masyarakat ASEAN.

2. High competitiveness

AEC memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing setiap negara yang terlibat sekaligus kawasan. Tidak diragukan bahwa

¹⁴ Dian triansyah Djani, *The future of ASEAN Regional of cooperation After the 40th Anniversary*, hlm.1.

¹⁵ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Menuju ASEAN Economic Community* halaman 2-3. Op.cit

kerjasama dan kolaborasi kawasan dapat menjadi kekuatan untuk mendongkrak.

3. *Equitable growth*

Meski dalam berbisnis selalu ada persaingan, AEC adalah upaya bersama untuk mensejahterakan semua anggotanya.

4. *Economic integration to the global economy*

Membentuk sebuah komunitas ekonomi bukanlah upaya untuk mengasingkan diri dari dunia global. Sebaliknya, komunitas ekonomi ASEAN ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan harapan mampu menawarkan diri dengan *value* yang lebih tinggi.

c. ASEAN Socio-Culture Community(ASCC)

ASEAN Socio-Culture Community (ASCC) merupakan kerjasama bidang sosial budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk menciptakan integrasi ASEAN.

B. Tantangan dan Hambatan Perdagangan Intra ASEAN Melalui AFTA

Tantangan terbesar dari eksistensi AFTA adalah kekompakan dari para anggota ASEAN terhadap AFTA. Masih banyak permasalahan yang terjadidiantara negara-negara Anggota ASEAN contohnya masalah asap yang berdampak pada hubungan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Permasalahan TKI ilegal antara Indonesia dan Malaysia. Negara-negara anggota ASEAN harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi demi terjalinnya kerjasama ekonomi.

Tantangan dan hambatan di ASEAN sendiri adalah negara-negara lain untuk memasarkan produknya, hal ini memicu persaingan-persaingan antara sesama anggota ASEAN itu sendiri. Persaingan intra ASEAN juga dipicu oleh kesamaan jenis produk misalnya kelapa sawit. Di negara selain Indonesia ada pemasok dari negara-negara anggota ASEAN yang mempunyai produk yang sama yaitu negara Malaysia, Thailand dan Filipina. Di bidang jasa, pariwisata misalnya masih ada penghambat seperti ada kesamaan moto dalam menarik wisatawan asing yang datang ke negara-negara anggota ASEAN.

C. Perjanjian-Perjanjian Antara Negara ASEAN di Bidang Ekonomi

Ruang lingkup kerjasama ASEAN dibidang ekonomi tidak terbatas pada bidang perdagangan barang saja. Bidang-bidang kerjasama ASEAN yang lain antara lain: Pangan, Pertanian dan Kehutanan, Bea Cukai, Telekomunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Industri, Hak kekayaan Intelektual, Investasi, Mineral dan Energi, Jasa, dan pariwisata. Tetapi yang penulis tekankan disini adalah khususnya yang terkait dengan pencapaian MEA 2015.

1. Bidang jasa

Disektor jasa ASEAN sendiri sudah menyepakati *Framework Agreement on Services* (AFAS). Pertama kali AFAS disepakati di Bangkok pada KTT ASEAN yang kelima pada tanggal 15 Desember 1995.

Tujuan AFAS sendiri adalah untuk meningkatkan kerjasama pada sektor jasa diantara anggota ASEAN guna memperbaiki efisiensi, daya saing,

diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan dan distribusi jasa didalam dan diluar ASEAN.

2. Bidang Investasi

Kerjasama ASEAN dibidang investasi didasarkan pada perjanjian *The ASEAN Agreement for the promotion of investment / ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA)* yang ditandatangani di Manila pada 15 Desember 1987. Selanjutnya perjanjian tersebut diganti dengan *The Framework On The ASEAN Investment Area (AIA)*. AIA adalah upaya negara anggota untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan investasi yang menarik agar lebih meningkatkan arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*) baik oleh penanaman modal asing maupun sesama anggota ASEAN.

3. Bidang Hak kekayaan Intelektual

Melihat tingkat kepedulian negara-negara anggota ASEAN dalam bidang HKI, maka ASEAN menyepakati pentingnya pengaturan mengenai HKI, ASEAN sendiri menyepakati *ASEAN framework Agreement On Intelektual property Cooperation* di Thailand, Bangkok. Pada tanggal 15 Desember 1995. Adanya perjanjian ini juga mendorong terciptanya pola kerjasama maupun sistem pola yang tepat untuk mengatur mengenai hak paten, hak merek.¹⁶

4. Bidang Industri

Kerjasama dibidang industri yang tertuang dalam ASEAN Industrial Project (AIP). Bentuk kerjasama AIP adalah *Basic agreement On ASEAN Industrial project* yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 6 Maret

¹⁶ASEAN, *ASEAN Framework Agreement On Intellectual property cooperation*. Pasal 3

1980. Berdasarkan ketentuan pasal 2, setiap anggota ASEAN diwajibkan punya satu proyek industri di negaranya.¹⁷

Terdapat lima proyek yang ada dalam kawasan ASEAN :

1. Pupuk Indonesia
2. Urea Malaysia
3. Super Fosfat di Filipina
4. Mesin Diesel Di singapura
5. Natrium klorida-Natrium karbonat di Thailand.

D. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN tak sekedar dimasukkan dalam blok politik untuk menghadang penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara, namun juga didesain sebagai kerjasama antar negara dalam sebuah kawasan yang mengarah pada pembentukan blok ekonomi yang terintegrasi.¹⁸

Memasuki periode pertengahan tahun 1970-an, negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama untuk perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN.

¹⁷ASEAN, *Declaration Of ASEAN Concert, Pasal 2*

¹⁸Burhanuddin Abdullah. *Rezim Baru ASEAN*. Pustaka Sempu. Yogyakarta. 2014. Hal: 59

Hal yang mendasar dari MEA 2015 adalah adanya sebuah keinginan dari para pemimpin ASEAN untuk mewujudkan pusat perdagangan kawasan terintegrasi sebagai wujud komitmen untuk menciptakan dan meningkatkan pembangunan komunitas ASEAN dalam menghadapi tantangan global. Konsep MEA ini dilandasi oleh empat pilar utama sebagai berikut:

- a. *Free movement of goods and services*. Konsep ini memungkinkan terjadinya pergerakan barang-barang dan jasa tanpa ada hambatan (pajak bea masuk, tarif, kuota), yang merupakan bentuk lanjut dari kawasan perdagangan bebas (seperti AFTA) dengan menghilangkan segala bentuk hambatan perdagangan (*obstacles*) yang tersisa.
- b. *Freedom of movement for skilled and talented labours*. Konsep ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar dan memberi kesempatan kepada setiap pekerja untuk menemukan pekerjaan terbaik sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
- c. *Freedom of establishment and provision of services and mutual recognition of diplomas*. Konsep ini menjamin setiap warga negara ASEAN akan bebas membuka praktik layanan di setiap wilayah ASEAN tanpa ada diskriminasi kewarganegaraan.
- d. *Free movement of capital*. Konsep ini akan menjamin bahwa modal atau kapital akan bisa berpindah secara leluasa di antara negara-negara ASEAN,

yang secara teoritis memungkinkan terjadinya penanaman modal secara bebas dan efisien.¹⁹

Dalam kaitan tersebut, para pemimpin ASEAN berpandangan perlunya satu bentuk kerjasama baru yang dapat memperdalam integrasi ASEAN. Keinginan ini ditegaskan lima tahun kemudian (1997) ASEAN Summit yang kelima diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia menyepakati ASEAN Vision 2020 yang bertujuan untuk :

1. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa dan investasi. Arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi
2. Mempercepat liberalisasi perdagangan dibidang jasa
3. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas kawasan Pembentukan MEA tidak lepas dari semakin meningkatnya kerjasama ekonomi antarnegara dalam ASEAN. Tercatat sejak tahun 2003 perdagangan intra-ASEAN telah mengalami kenaikan volume secara terus menerus. Hal ini menjadi pemicu integrasi ekonomi yang lebih erat diantara negara-negara ASEAN. Selain itu Pembentukan MEA disebabkan adanya dinamika eksternal maupun dinamika internal.

a. Dinamika Eksternal

¹⁹Widyahartono, Bob. *Dari AFTA Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN*.

- 1) Terdapat kecenderungan perubahan lingkungan strategis global yang menuntut negara-negara di dunia untuk senantiasa meningkatkan daya saingnya.
- 2) Pada tataran regional, terdapat gerakan kearah pengintegrasian kekuatan ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (*single market*) dan produksi tunggal yang terintegrasi (*simple production*).

Munculnya China dan India sebagai kekuatan ekonomi dunia yang merubah arsitektur perdagangan dunia, khususnya di kawasan Asia Timur.

b. Dinamika Internal

- 1) Potensi pasar yang cukup besar.
- 2) Pertumbuhan Kerjasama Ekonomi masih cukup rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Implementasi AFTA, AFAS, dan AIA masih sangat rendah (30%).²⁰

Pembentukan MEA 2015 bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, dimana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan

²⁰Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia BPPK Kemenlu-RI), "AEC Blueprint: Tindakan lanjut dan Kesiapan Indonesia menuju implementasi AEC 2015", (Sekretariat BPPK, Kemenlu-RI, Jakarta, Tahun 2008). Diakses 8 April 2018

Masyarakat Ekonomi ASEAN *Blueprint* yang merupakan panduan untuk terwujudnya MEA. *Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint*, ditandatangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategi untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Penandatanganan MEA *Blueprint* dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). MEA *Blueprint* merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai MEA 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam *blueprint* tersebut. AEC *Blueprint* memuat tempat kerangka utama seperti disajikan pada Bagan 1, yaitu:

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
- b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan
- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan

perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dari keempat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian utama ASEAN. Oleh karenanya, pada pemaparan selanjutnya, pilar tersebut akan dibahas secara komprehensif.²¹

E. Tantangan ASEAN dan Indonesia Dalam Mewujudkan MEA

Menuju perdagangan barang yang bebas berarti terdapat liberalisasi ekonomi dimana terdapat hambatan tarif dan non-tarif dihapus. Jika keadaan ini tercapai, maka banyak pihak yang diuntungkan seperti produsen karena produknya lebih kompetitif dan konsumen karena produk tersebut menjadi lebih murah.

Namun untuk penghapusan tarif dan non tarif bukan berarti mengorbankan kelayakan mutu dan standart produk. Inilah yang sangat harus diperhatikan oleh ASEAN yakni bagaimana ASEAN dapat meyeimbangkan dan menjaga kualitas bahkan meningkatkan mutu produknya, disatu sisi melakukan penghapusan atas segala macam hambatan tarif. Tantangan di Indonesia adalah perlunya menyeimbangkan sektor jasa yang ada di ASEAN. dibidang investasi ASEAN merupakan sektor unggulan karena biaya produksi lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa. Indonesia sendiri dalam melakukan persaingan dengan negara-negara anggota ASEAN. Sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara Singapura, ataupun Malaysia.

²¹ *Ibid.*

Perbedaan tingkat ekonomi di ASEAN juga memicu tingkat upah di negara-negara ASEAN. dampaknya akan terjadi pemusatan tenaga kerja di negara-negara ASEAN yang memberikan upah tinggi sehingga di negara-negara ASEAN yang menawarkan upah yang lebih rendah akan kekurangan tenaga kerja terampil. Bagi Indonesia sendiri masih banyak tenaga kerja non-terampil. Pemerintah seharusnya mengayomi warga negaranya supaya bisa bersaing dengan negara anggota ASEAN yang lebih kompetitif. Pemerintah melakukan pengayoman pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan biaya yang terjangkau.

F. Hubungan Eksternal ASEAN

Keberadaan ASEAN secara geografis yang setrategis, sumber daya yang beranekaragam, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN yang meningkat, dan adanya sikap terbuka terhadap dunia luar merupakan kelebihan ASEAN yang menarik minat negara-negara lain khususnya negara-negara maju yang menjalin kerjasama dengan ASEAN.²²

Pembahasan ini akan dibatasi pada bentuk kerjasama ASEAN *Plus one* atau lebih dikenal dengan *dialogue partner (mitra wicara)* ASEAN antara ASEAN dan mitra wicaranya, ASEAN *Plus three*, dan ASEAN plus six (*East Asia Summit*).

a. Mitra wicara Asean

Pada KTT ketiga ASEAN yang diselenggarakan di Manila, 1987, pemimpin ASEAN menyetujui bahwa hubungan Eksternal

²²Severino, Rodolfo C. ASEAN. *Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies*, 2008

ASEAN tidak hanya terbatas pada negara tetapi juga dengan blok negara dan organisasi Internasional. Dalam menjalin kerjasama dengan mitra wicara, ASEAN tetap berpegang pada tujuan dan prinsip yang tertuang dalam piagam ASEAN. selain itu, adanya dialog dengan mitra wicara ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerja sama bilateral yang sudah ada antara negara anggota ASEAN dengan negara mitranya. Prinsip lain dengan mitra wicara tidak boleh merugikan salah satu negara ASEAN dan proyek kerjasama tersebut sebaiknya dilaksanakan di kawasan ASEAN.

Dalam menyelenggarakan dialog negara-negara ASEAN akan secara bergantian untuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengkoordinasikan dan memajukan kepentingan-kepentingan ASEAN dalam hubungannya dengan Mitra Wicara. Perputaran koordinator yang dilakukan setiap tiga tahun ini bermaksud agar terdapat pembagian tanggung jawab dan tukar pengalaman di negara ASEAN.

b. Mitra Wicara Penuh

1. ASEAN-Australia

Fokus dialog pertama yang digelar di Canberra pada bulan April 1974 adala mengenai permasalahan bantuan teknis melalui proyek regional, terutama di bidang penelitian dan pengembangan pangan di ASEAN. pada tahun yang sama

dibentuklah *The ASEAN-Australia Economic co-operation programe* (AAECP) yang merupakan istitusi utama untuk melakukan bantuan kepada ASEAN. pada awal tahun 1980, fokus pembicaraan sudah mengarah pada isu ekonomi yang didominasi oleh usaha ASEAN untuk mengekspor dan memasukkan produknya ke pasar Australia.²³

2. ASEAN-Kanada

Pertemuan ASEAN dengan Kanada yakni pada tahun 1977 membicarakan keinginan Kanada memperpanjang program bantuan untuk pembangunan ASEAN. Hubungan kedua pihak diresmikan ditandatanganinya *ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement* (ACECA) pada tanggal 25 September 1981.

3. ASEAN-Uni Eropa

Pada tanggal 9 Juli 2003, Uni Eropa telah mengesahkan *European Comission* (EC) 's *Communication: A new Partnership with Southeast Asia* yang menjadi landasan Uni Eropa untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Asia tenggara, termasuk dengan ASEAN pada masa yang akan datang yang mencangkup bidang politik dan ekonomi.

4. ASEAN-JEPANG

²³ "ASEAN-australia dialouge"<<http://www.aseansec.org/12974.html>> diakses tanggal 8 mei 2009

Kerjasama ASEAN-Jepang diresmikan pada tahun 1977. Bentuk kerjasama ASEAN-Jepang yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 2007 menyepakati beberapa hal dalam bidang Ekonomi seperti *Narrowing Development Gap* Negara-negara yang akan disampaikan melalui skema *the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP). Merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Jepang untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif atau non tarif, meningkatkan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi sekaligus peningkatan kerja sama ekonomi diantara negara-negara anggotanya.²⁴

5. ASEAN-Selandia Baru

Merupakan FTA regional yang bersifat komprehensif yang menggunakan pola *single undertaking*. Tujuan dari ASEAN-Selandia Baru telah menciptakan hubungan kerja sama ekonomi yang disebut ASEAN-Australia-New Zealand free trade Area (AANZ-FTA) yang diresmikan pada bulan Agustus 2008 dan ditandatangani oleh para menteri ekonomi ASEAN, Australia dan Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2009.²⁵

²⁴ Burhanuddin Abdullah. *Rezim Baru ASEAN. Pustaka Sempu. Yogyakarta. 2014.* Hal 39.

²⁵ *Ibid.*

Tujuan dari AANZFTA yaitu :

- a) Memfasilitasi, mempromosikan dan meningkatkan kesempatan-kesempatan investasi diantara para pihak melalui pengembangan lebih lanjut lingkungan investasi yang layak.
- b) Menetapkan kerangka kerjasama bagi penguatan, penganekaragaman dan peningkatan ikatan aneka perdagangan, investasi dan ekonomi diantara para pihak.
- c) Menyediakan perlakuan berbeda dan khusus bagi negara-negara anggota ASEAN terutama bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru, guna memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif.

6. ASEAN-Republik Korea

Seperti kerjasama lainnya, ASEAN-Korea *free Trade agreement* (AKFTA) bertujuan memperlancar arus barang dan modal dengan menjalankan prinsip-prinsip perdagangan Internasional yang dipromosikan oleh Rezim perdagangan Global (WTO) yaitu menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif dan non tarif, peningkatan akses pasar jasa serta peningkatan regulasi yang memberi keleluasaan pada modal untuk berinvestasi. Sedangkan dalam kerjasama ekonomi AKFTA sepakat membentuk *Working Grup*

Economic cooperation (WG-EC). Proyek kerjasama ini mencakup:

- a. Prosedur kepabeanan
- b. Promosi perdagangan dan investasi
- c. Usaha kecil dan menengah
- d. Menejemen dan pengembangan sumber daya manusia
- e. Pariwisata
- f. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Jasa keuangan
- h. Teknologi informasi dan komunikasi
- i. Komoditi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan
- j. Kekayaan intelektual
- k. Industri lingkungan
- l. Penyiaran
- m. Teknologi kontruksi
- n. Standar penilain kesesuaiaan
- o. Pertambangan
- p. Energi
- q. Sumberdaya alam
- r. Pembangunan perkapalan dan transporasi laut
- s. Perfilman²⁶

²⁶*ibid.*

7. ASEAN-Amerika Serikat

Dialog antara ASEAN dengan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1977 dan menjadi pokok pembahasan adalah mengenai komoditas, akses pasar dan akses modal, alih teknologi, energi dan pangan. dibidang ekonomi program kerjasama ASEAN-Amerika yang telah diupayakan adalah implementasi *enterprise for ASEAN Initiative* (EAI). EAI merupakan rekomendasi dari Presiden Bush. EAI menawarkan peluang perdangan bebas bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan Amerika Serikat. Tujuan akhir EAI adalah mewujudkan berbagai bilateral (*free trade*) yang dapat lebih mendekatkan ASEAN dengan Amerika Serikat.

8. ASEAN-United Nations Development Programme

Relasi hubungan ASEAN dan UNDP pertama kali dibentuk paada tahun 1967. Fokus dari UNDP adalah pengembangan industri, pertanian, kehutanan, tansportasi, keuangan, moneter dan jasa-jasa asuransi.²⁷ UNDP sanagt membantu ASEAN dalam penegembangan dan bantuan seperti pendidikan, masalah penggungsi, masalah-masalah penelitian dan upaya-upaya lain yang membantu ASEAN menciptakan integrasi ekonomi regional.

²⁷ Direktorat jendral kerjasama ASEAN Departemen luar negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang pandang", Hal. 125

9. ASEAN-INDIA

Hubungan kerjasama ASEAN-India diawali dengan dialog sektoral pada tahun 1992 dan mendapat status sebagai mitra dialog penuh ASEAN pada bulan Desember 1995. ASEAN dan India sepakat untuk menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India*. Perjanjian ini disahkan pada 13 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Elemen-elemen kunci dari kerangka perjanjian kerjasama Ekonomi komprehensif ASEAN dan India meliputi, perdagangan bebas atas barang jasa, investasi di daerah-daerah yang diidentifikasi perundingan perdagangan jasa dan investasi pada bulan Oktober 2009 dan dituntaskan pada akhir 2010 sebagai sebuah *single undertaking*.

10. ASEAN-China

ASEAN-China *free Trade Area* (ACFTA) merupakan kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi segala bentuk hambatan perdagangan baik tarif dan non tarif, peningkatan hasil pasar, jasa, peraturan dan ketentuan investasi, peningkatan integrasi ekonomi serta mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. ACFTA mengatur 6 bidang yang menjadi tujuan utama dalam

perdagangan barang. ACFTA menyepakati diadakannya liberalisasi secara penuh pada tahun 2010.²⁸

11. ASEAN-RUSIA

Hubungan ASEAN-Rusia bermula pada Juli 1991 ketika perwakilan perdana menteri Rusia menghadiri sesi pembukaan hubungan Ekonomi di Kuala Lumpur, Malaysia. ASEAN-Rusia telah menandatangani "*Agreement between Government of the Member country of ASEAN and the Government of thr Russian Federation on Economic and developmen*" kesepakatan ini mencakup prinsip dan tujuan kerjasama ekonomi dan pembangunan; kerjasama dibidang usaha kecil dan menengah, ilmu pengetahuan, komunikasi, teknologi penggunaan sumber daya mineral, transportasi, sumberdaya manusia, perlindungan dan menejemen pariwisata olahraga dan budaya. pada tanggal 26 Juni 2006 indonesia telah mengesahkan perjanjian tersebut yang tertuang dalam peraturan Presiden No.69 tahun 2006 tentang *Agreement between the Government of the Member countries of the ASEAN and the Goverment of the Russian Federation on Economic and Development cooperation.*

²⁸ Edy burmansyah, *Opcit.*

C. Wicara sektoral

a. Pakistan

ASEAN-Pakistan menjadi mitra wicara sektoral pada tanggal 29 Mei 1997. ASEAN dan Pakistan menyetujui pembentukan *Pakistan Business Council* (APBC) untuk memfasilitasi hubungan bisnis diantara kalangan pengusaha swasta.

b. Organisasi Regional

Beberapa organisasi Internasional juga tertarik menjadi mitra wicara sektoral ASEAN antara lain yaitu: *Andean Group*, *the United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (ESCAP), *Asian Development Bank* (ADB), *Asian-African Sub-regional Organizations Conference* (AASRO), *Economic Cooperation Organization* (ECO), *International Labour Organization* (ILO), *Islamic Development Bank* (IBD), *Southern African Development Community* (SADC), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Bentuk kerjasama ini hanya sebatas ditingkat antar sekretariat.²⁹

²⁹*ibid*

D. ASEAN Plus Three

Asia dialanda krisis Ekonomi pada tahun 1997 negara-negara dikawasan Asia timur untuk mengalang kerjasama untuk menagani krisis yang terjadi KTT ini mencetuskan ASEAN vision 2020 menjadi cika bakal ASEAN Plus Thee. Peranan ASEAN Plus Three yang paling berhasil adalah dibidang keungan tujuan utamanya adalah untuk membantu negara-negara untuk mengatasi dampak krisis ekonomi yang terjadi dikawasan Asia Timur.

E. The East Asia Summit (EAS) adalah forum yang terdiri

atas 10 negara yang bergabung d ASEAN ditambah denga jepang, Republik Korea, China (yang bergabung dalam ASEAN *Plus Three*) dan Australia, Selandia Baru dan India sejauh ini telah diselenggarakan 3 kali KTT EAS.

EAS merupakan Forum kerjasama untuk berdialog dalam bidang politik, permasalahan Ekonomi dan isu-isu strategis lainnya. Serta yang berkaitan dengan usaha mewujudkan perdamaian, kestabilan ekonomi dan kemakmuran dikawasan Asia Timur³⁰. Adapun juga Fokus EAS yakni dibidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial

³⁰ East Asia Summit, *Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit*. Kuala Lumpur, Pasal 1

budaya serta juga EAS mendukung pembangunan kestabilan finansial keberlangsungan energi integrasi ekonomi, pemberantasan kemiskinan memperkecil perbedaan tingkat ekonomi negara-negara anggota salah satunya dengan liberalisasi perdagangan dan investasi³¹

G. Kekuatan Mengikat Perjanjian-perjanjian Kerjasama ASEAN di Bidang Ekonomi.

berdasarkan pasal 38 ayat (1) statuta mahkama internasional. Sumber hukum dalam hukum internasional adalah perjanjian internasional kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab dan keputusan pengadilan serta ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah Hukum. Urutan penyebutan tersebut tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing hukum tersebut, namun 3 sumber hukum utama yang disebut dapat digolongkan sebagai sumber hukum utama atau primer. Sedangkan keputusan-keputusan pengadilan dan sarjana dapat digolongkan sebagai sumber hukum tambahan atau subsider.³²

Perjanjian internasional dapat dianggap sebagai sumber hukum terpenting dalam hukum internasional. Perjanjian hukum internasional merupakan salah satu alat untuk mencapai dan meningkatkan ketertiban umum dunia yang

³¹*Ibid.*, Pasal 3.

³² Mochtar Kusumaatmaja dan Ety R. Agoes, *pengantar Hukum internasional*, Bandung: Alumni), hal, 114-116

didasarkan pada kerjasama internasional yang tercakup dalam Perjanjian internasional.³³ Perjanjian internasional mewakili metode yang paling nyata dan dapat dipercaya untuk menjelaskan, apayang telah disepakati oleh phak-pihak negara pembentuk perjanjian tersebut. Dalam hukum internasional, perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969.³⁴

Undang-undang No 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasioal pasal 1 ayat (1) perjanjian intenasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam betuk hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hakdan kewajiban di bidang hukum publik. Menurut Mochtar Kusumatmadja, perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan atntara anggota masyarakat, bangsa-bangsa dengan tujuan melahirkan suatu akibat hukum tertentu³⁵.

Perjanjian internasional dalam hukum internasional dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu *Law making treaties* dan *treaty contracts*. Perbedaan tersebut diliat dari pihak yang tidak turut serta dalam perundingan yang melahirkan perjanjian internasioal atau pihak ke 3. Pihak 3 umumnya tidak dapat turut serta dalam *treaty contracts* yang didakan diatara pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sedangkan *Law Making Treaty*. Merupakan perjanjian yang terbuka bagi pihak lain, yang tadinya tidak turut dalam pembentukan perjanjian tersebut karena apa yang diatur dalam perjajian tersebut merupakan masalah yang menyangkut masalah internasional. Dari perbedaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional yang digolongkan dalam *Law Making*

³³ P. Chandra, *Internasional Law*, (New Delhi: Vikas Publasing House, 1985) Hal.7.

³⁴ Konvensi Wina 1969. Sumber: United Nations Treatys, Treaty series

³⁵ Kusumaaatmadja, *Op.cit.*, 114-115

Treaties merupakan sumber hukum dalam hukum internasional yang seluruhnya mengikat masyarakat internasional.

Perjanjian-perjanjian kerjasama internasional dibidang ekonomi yakni dapat digolongkan dalam kelompok *Treaty Contracts* yakni hanya mengikat negara-negara atau pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama intra ASEAN yakni pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sedangkan perjanjian-perjanjian kerjasama merupakan hasil hubungan eksternal ASEAN, maka pihak-pihak yang terikat memiliki hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian itu adalah ASEAN dengan mitra ekonomi tersebut. Perjanjian internasional pada dasarnya adalah kontrak yaitu perjanjian atau persetujuan antara pihak yang mengadakannya dan mengakibatkan Hak dan Kewajiban bagi pesertanya.

1. Adapun terminologi perjanjian internasional sebagai berikut;

a. Perjanjian Internasional atau Traktat

Secara etimologi kata Traktat berasal dari perancis “traiter” berarti berunding secara umum mempunyai sifat mengikat dan mencerminkan sifat kontraktual antara negara dengan organisasi internasional yang menciptakan Hak dan Kewajiban secara hukum diantara para pihak yang mengadakan persetujuan dalam perjanjian internasional tersebut. didalam bahasa Indonesia *treaty* ini

dikenal dengan istilah traktat umumnya traktat digunakan untuk suatu perjanjian-perjanjian yang sudah diratifikasi.³⁶

b. konvensi

umumnya sering digunakan dalam instrumen yang bersifat multilateral dan bersifat *Law Making Treaty*. Bentuk konkrit yang sering digunakan oleh PBB guna memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. di ASEAN sendiri bentuk perjanjian yang memakai terminologi konvensi dapat ditemukan di bidang politik dan keamanan yaitu *ASEAN Convention On Counter Terrorism*, yang disepakati pada tanggal 13 Januari 2007.

c. Agreement

Dalam bahasa indonesia dikenal dalam istilah persetujuan. Agreement (persetujuan) ialah persetujuan yang mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari traktat dan konvensi. Secara khusus mengatur materi-materi yang diatur dalam traktat, dimana persetujuan ini digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan iptek.

Secara khusus, persetujuan mengatur hal-hal yang memiliki cakupan yang lebih spesifik, seperti hal-hal yang bersifat terbatas dibandingkan hal-hal yang diatur dalam traktat maupun konvensi. Biasanya persetujuan mengatur hal-hal yang menjadi kewajiban para pihaknya.

³⁶ Boer Mauna, *hukum Internasional: Pengertian peranan dan fungsi Dalam era Dinamika Global, Edisi Kedua*, (Bandung: Alumni, 2005), Hal 90

Di ASEAN pengguna istilah ini sangat sering digunakan dalam rangka kerjasama ASEAN di bidang ekonomi.³⁷ *Agreement On ASEAN Preferential Trading Arrangements (FTA)*, *Agreement on the Common Efectif preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade trade Area (CEP-T-AFTA)*.

d. Piagam (*Charter*)

Charter atau piagam pada umumnya digunakan untuk perangkat internasional dalam pembentukan suatu organisasi Internasional. Kata *Charter* ini sering digunakan dalam pembentukan perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Charter Of the United Nation*. ASEAN sebagai organisasi Internasional pun sudah didasarkan pada sebuah piagam.³⁸

e. Protokol

Istilah protokol biasanya terjadi apabila terjadi amandemen baik perubahan atau pelengkap terhadap suatu perjanjian Internasional sebelumnya. Selain itu protokol juga digunakan untuk memperpanjang masa berlaku suatu perjanjian Internasional yang sudah hampir habis masa berlakunya.

f. Deklarasi

perjanjian atau bisa disebut sebagai pernyataan bersama ekonomi, politik atau hukum. Biasanya deklarasi bersifat formal. Sasarannya beberapa negara membuat perjanjian dimasa yang akan datang.

Deklarasi dalam ASEAN, seperti ASEAN *Dclaration* atau Bangkok *Declaration* 1967.

³⁷ BAB 2 mengenai perjanjian kerjasama Intra ASEAN maupun dalam hubungan Eksternal ASEAN.

³⁸ ASEAN, *Piagam ASEAN*, Pasal 3

g. *Final act*

Ketentuan penutup (*Final act*) dokumen dalam bentuk catatan ringkasan dan hasil konferensi, seperti catatan mengenai negara peserta, para utusan dari negara-negara yang turut dalam perundingan, dan segala kesimpulan tentang hal-hal yang disetujui konferensi.

Di ASEAN sendiri ada *Final Act General Agreement on tariff and trade*. Pada tahun 1974.

h. *Agreed Minutes and Summary Records*

adalah catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati para pihak-pihak dalam perjanjian. Sejauh ini ASEAN belum pernah menggunakan istilah *Minutes and Summary Records*.

i. *Momerandum Of Understanding (MoU)*

merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis, Secara Internasional yang menjadi dasar hukum adanya Memorandum Of Understanding (MoU) adalah UUD 1945 pada Pasal 11. Namun diatur lebih detail lagi pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

j. *Arrangement*

Adalah suatu perjanjian atau persetujuan dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Agreement ini memerlukan legalisasi dari wakil-wakil departemen, tetapi tidak memerlukan ratifikasi.

Alasannya, sifat agreement tidak seformal traktat dan konvensi. Misalnya, agreement tentang ekspor impor komoditas tertentu.